

ANALISIS YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA

Adi Rezki Putra / Afif Khalid / Dadin Eka Saputra

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: adirezputs@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep hukum asa kebebasan berkontrak dalam sistem hukum perjanjian dan untuk mengetahui kedudukan hukum asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian sewa menyewa. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Konsep hukum Asas kebebasan berkontrak dapat ditinjau dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Dalam Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa saja, menentukan isi perjanjian, pelaksanaannya dan persyaratannya, serta menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. Tidak hanya itu, asas kepastian hukum atau biasanya disebut dengan asas *pacta sunt servanda*, yaitu bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, layaknya sebuah undang-undang. Dalam asas ini dapat disimpulkan bahwa asas *pacta sunt servanda* hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya tanpa adanya intervensi dari pihak ketiga ataupun pihak lainnya. Perjanjian Sewa menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya. Kedudukan hukum perjanjian sewa-menyewa di negara Indonesia ini tercantum didalam KUHPerdata. Berdasarkan KUHPerdata tersebut mengatur sedemikian rupa tentang sewa-menyewa, dengan tujuannya untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak. Sistem hukum perjanjian dalam sewa menyewa pada dasarnya menganut sistem asas kebebasan berkontrak, karena itu memungkinkan munculnya perjanjian-perjanjian dalam bentuk baru selain yang diatur dalam undang-undang asas kebebasan berkontrak dasar hukumnya pada rumusan pasal 1320 KUHPerdata. Dengan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian sewa menyewa ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja selama dan sepanjang prestasi yang dilakukan

tersebut bukanlah dilarang. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak.

Kata kunci : *Asas Kekebabasan Berkontrak, Perjanjian, Sewa Menyewa*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal concept of the principle of freedom of contract in the contract law system and to determine the legal position of the principle of freedom of contract in the lease agreement. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study The legal concept of the principle of freedom of contract can be seen in Article 1338 paragraph 1 of the Civil Code. In Article 1338 paragraph 1 it can be concluded that the principle of freedom of contract gives the parties the freedom to make or not enter into an agreement, enter into an agreement with anyone, determine the content of the agreement, its implementation and requirements, and determine the form of the agreement, namely written or oral. Not only that, the principle of legal certainty or usually called the principle of *pacta sunt servanda*, namely that the judge or third party must respect the substance of the agreement made by the parties, like a law. In this principle it can be concluded that the principle of *pacta sunt servanda* only applies to the parties who make it without any intervention from third parties or other parties. A lease agreement is an agreement, whereby one party binds himself to provide the other party with the enjoyment of an item, for a certain period of time and with the payment of a price, which the party later agrees to pay. The legal position of the lease agreement in Indonesia is stated in the Civil Code. Based on the Civil Code, it regulates in such a way regarding leases, with the aim of protecting the interests of both parties. The legal system of agreements in leasing basically adheres to the principle of freedom of contract, because it allows the emergence of new forms of agreements other than those regulated in the law on the principle of freedom of contract whose legal basis is in the formulation of article 1320 of the Civil Code. With the principle of freedom of contract in this lease agreement, the parties who make and enter into an agreement are allowed to draw up and conclude an agreement or an agreement is allowed to draw up and conclude an agreement or agreement that creates any obligations as long as and as long as the achievements made are not prohibited. Thus it can be understood that individual freedom gives him the freedom to contract.

Keywords: *Freedom of Contract, Agreement, Lease Principle*

PENDAHULUAN

Perjanjian sewa menyewa diatur
dalam pasal 1548 Kitab

Undang-undang Hukum Perdata yaitu sewa menyewa ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.¹ Dalam perjanjian sewa menyewa khususnya sewa menyewa harus terjadi kesepakatan antara pemilik perusahaan otobus dengan konsumennya yaitu si penyewa. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka akan timbul hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban dari para pihak yang membuatnya. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat dan disepakati oleh para pihak maka pihak yang tidak memenuhi kesepakatan tersebut dinyatakan melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dan tentunya harus ada pertanggungjawaban yang harus

¹ R. Subekti, 1992, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal.7

dilakukan oleh pihak yang melanggar kesepakatan tersebut.

Salah satu asas hukum yang dianut dalam hukum perjanjian adalah “asas kebebasan berkontrak”, yang berarti setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat perjanjian macam apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.² Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak dan hak asasi manusia.³ Kebebasan membuat suatu perjanjian ada ditangan yang menyewakan kamera digital, namun dengan kebebasan tersebut pihak yang menyewakan dalam membuat perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku, harus beritikad baik terhadap konsumen dengan tidak boleh merugikan konsumen.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus

² Gemala Dewi, 2004, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah*, Jakarta: Kencana, hal:186

³ *ibid*

menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu

berupa peraturan perundang-undangan seperti:⁵

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
 - c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Konsep Hukum Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sistem Hukum Perjanjian

Asas kebebasan berkontrak dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, yang berbunyi bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”⁶ Dalam Pasal 1338 ayat 1 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa saja, menentukan isi

perjanjian, pelaksanaannya dan persyaratannya, serta menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. Tidak hanya itu, asas kepastian hukum atau biasanya disebut dengan asas *pacta sunt servanda*, yaitu bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, layaknya sebuah undang-undang.⁴ Dalam asas ini dapat disimpulkan bahwa asas *pacta sunt servanda* hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya tanpa adanya intervensi dari pihak ketiga ataupun pihak lainnya. Meskipun dalam pembuatan perjanjian para pihak dapat menentukan isi perjanjiannya sesuai dengan kesepakatan para pihak dan isi dari perjanjian tersebut tidak dapat diintervensi oleh pihak ketiga maupun pihak lainnya, namun dalam praktiknya para pihak dalam membuat klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Selain itu, dalam membuat perjanjian para pihak juga harus melakukannya dengan itikad

⁶ *Ibid*

baik. Artinya, para pihak harus melakukan perbuatan tersebut tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, dengan tidak melihat kepentingan diri sendiri saja, melainkan juga melihat kepentingan orang lain. Apabila ada pihak yang membuat perjanjian dengan itikad buruk, dengan maksud menipu pihak lain untuk memperoleh keuntungan darinya, maka perjanjian tersebut cacat subjektif yang dapat menyebabkan perjanjian itu dapat dibatalkan. Merujuk pada asas dalam perjanjian dan telah diaturnya perjanjian dalam buku ke-III KUH Perdata yang memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian merupakan salah satu cara yang paling sering digunakan oleh subjek hukum untuk melakukan kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan.

B. Kedudukan Hukum Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa

Sistem hukum perjanjian dalam sewa menyewa pada dasarnya menganut sistem asas kebebasan berkontrak, karena itu

memungkinkan munculnya perjanjian-perjanjian dalam bentuk baru selain yang diatur dalam undang-undang asas kebebasan berkontrak dasar hukumnya pada rumusan pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata yang berbunyi “untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya
2. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan
3. Adanya suatu pokok persoalan
4. Dan suatu sebab yang tidak dilarang

Asas kebebasan berkontrak mendapatkan dasar eksistensinya dalam rumusan 4 (empat) pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata. Dengan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja selama dan sepanjang prestasi yang

dilakukan tersebut bukanlah dilarang.⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, guna untuk memperoleh hak dan kewajiban. Setiap perjanjian sebenarnya merupakan pencerminan maksud/kepentingan dari para pihak untuk mewujudkan tujuan bersama. Konsep hukum Asas kebebasan berkontrak dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, yang berbunyi bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Dalam Pasal 1338 ayat 1 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak

membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa saja, menentukan isi perjanjian, pelaksanaannya dan persyaratannya, serta menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. Tidak hanya itu, asas kepastian hukum atau biasanya disebut dengan asas *pacta sunt servanda*, yaitu bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, layaknya sebuah undang-undang. Dalam asas ini dapat disimpulkan bahwa asas *pacta sunt servanda* hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya tanpa adanya intervensi dari pihak ketiga ataupun pihak lainnya. Merujuk pada asas dalam perjanjian dan telah diaturnya perjanjian dalam buku ke-III KUH Perdata yang memberikan perlindungan hukum bagi

⁷ Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 46

para pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian merupakan salah satu cara yang paling sering digunakan oleh subjek hukum untuk melakukan kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan. Pada praktiknya, asas kebebasan berkontrak dipergunakan sebagai dasar dalam pemanfaatan perjanjian baku yang mengatur transaksi konsumen dengan pelaku usaha. Keseluruhan isi perjanjian baku yang telah dibuat secara sepihak berupa pasal-pasal yang dinamakan klausula baku (*standardized clause*). Segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal tersebut tidak lain dari pernyataan bahwa setiap perjanjian mengikat kedua belah pihak. Dan dari pasal tersebut dapat ditarik

kesimpulan bahwa orang leluasa membuat perjanjian apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Kebebasan berkontrak merupakan suatu asas hukum esensial dari kebebasan individu.

2. Perjanjian Sewa menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.

Perjanjian sewa menyewa dikatakan sebagai suatu perjanjian *Innominaat* juga tunduk kepada ketentuan umum tentang perjanjian. Kedudukan hukum sewa-menyewa di negara Indonesia ini tercantum didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut mengatur sedemikian rupa tentang sewa-menyewa, dengan tujuannya untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak. Karena setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang pasti melahirkan hak dan kewajiban, dalam hal inilah hak dan kewajiban harus ada keseimbangan agar tidak merugikan atau memberatkan salah satu pihak sehingga menyebabkan salah satu dari pihak itu berada pada posisi yang lemah. Hal tersebut juga kurang dipahami oleh kedua belah pihak. Sistem hukum perjanjian dalam sewa menyewa pada dasarnya menganut sistem asas kebebasan kontrak, karena itu memungkinkan munculnya perjanjian-perjanjian dalam bentuk baru selain yang diatur dalam undang-undang asas

kebebasan kontrak dasar hukumnya pada rumusan pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata yang berbunyi “untuk sah nya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat: 1). Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya., 2). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan., 3). Suatu pokok persoalan., 4). Suatu sebab yang tidak dilarang. Asas kebebasan kontrak mendapatkan dasar eksistensinya dalam rumusan 4 (empat) pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata. Dengan asas kebebasan kontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja selama dan sepanjang prestasi yang

dilakukan tersebut bukanlah dilarang. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak.

B. Saran

1. Kedepan harusnya adanya ketentuan hukum khusus pengganti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang perjanjian yang mana berhubungan dengan kedudukan asas kebebasan berkontrak, agar kiranya tidak adanya keaburan hukum dalam menafsirkan tentang konsep-konsep asas kebebasan berkontrak.
2. Kedudukan hukum asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian sewa menyewa pada dasarnya sudah diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan tetapi diharapkan adanya ketentuan hukum secara spesifik yang mengatur

tentang perjanjian sewa menyewa agar tidak adanya multi tafsir dalam menjelaskan konsep kebebasan berkontrak dalam perjanjian sewa menyewa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.
- , 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andri Soemitro, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Anand, G. 2011. Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Penyesuaian Kontrak. *Jurnal, Edisi No. 2 Vol. 26*, 89-101.
- Arie Sukanti Hutagalung, M. G. 2008. *Kewenangan*

- Pemerintah Dibidang Pertanahan.* Jakarta : PT Rajagrafindo.
- Badruzaman, M. D. 2011. *Kompilasi Hukum Perikatan.* Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Budiono, H. 2006. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wiganti Indonesia.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Busro, A. 2011. *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUHPerduta.* Yogyakarta: Percetakan Pohon Cahaya.
- Edy Putra Tje Aman, 1989, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis,* Liberty, Yogyakarta.
- Fitri, R. 2018. *Hukum Agraria Bidang Pertanahan Setelah Otonomi Daerah. Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 20, No. 3, (Desember, 2018), pp. 421-438, 421-438.*
- Fuady, M. 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis).* Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Garner, B. A. 2009. *Black"s Law Dictionary",ed. ke-9.* USA: Thompson Reuters.
- Graciano, J. M. 2020. *Akibat Hukum Pelelangan Tanah Yang Menjadi Objek Sewa Menyewa. Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 9 No. 2 Juli 2020, 9, 319-329.*
- Hasanuddin Rahman, 1995, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hermansyah, 2006, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia,* Prenada Media Group, Jakarta.
- Husni Syazali dan Heni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen,* Mandar Maju, Bandung.
- Harahap, Y. 1982. *Segi-Segi Hukum Perjanjian.* Bandung: Alumni.

- Harsono, B. 1994. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria. Isi dan Pelaksannya, Jilid I Hukum Tanah Nasional*. Jakarta: Djambatan.
- Hartana. 2016. *Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara)*. Volume 2, Nomor 2, Agustus 2016, 147-182.
- Johannes Ibrahim, 2003, *Pengimpasan Pinjaman Dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank*, CV Utomo, Bandung.
- Juli Irmayanto, dkk, 2002, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Bandung.
- Kasmir, 2004, *Pemasaran Bank*, Prenada Media, Jakarta.
- Komariah, 2008, *Hukum Perdata (Edisi Revisi)*, UMM Press, Malang.
- Malayu S.P. Hasibuan, 2006, *Dasar-dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta
- Mariam Darus Badruzaman, 1989, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung.
- , 1996, *Aneka Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhamad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady, 1996, *Hukum Sekitar Perjanjian Kredit*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2001, *Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- NHT Siahaan, 2005, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen, dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta.
- OP. Simorangkir, 1998, *Ekonomi Dasar-dasar dan Mekanisme Pasar*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta.
- Pratama Rahardja, 2002, *Uang dan Perbankan*, Economic Student Group, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- R. Setiawan, 1977, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung.
- R. Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta.
- Salim HS, 2003, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Grassindo, Jakarta.
- Soenarjo, 1985, *Metode Riset I*, Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta.
- Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sugiyono, 1992, *Statistik Untuk Penelitian*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Sumadi Suryabrata, 1988, *Metodologi Penelitian*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- Thomas Suyatno, 1989, *Dasar-dasar Perkreditan*, Gramedia, Jakarta.